

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/254/11/2022

SD MUHAMMADIYAH 1 ( NUR KHALIM, M.Si ) Nama Pemohon

Pekauman Kulon Rt. 007 / 001 Desa/Kel. Pekauman Kulon Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal **Alamat** 

3328130406680008 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. Cempaka No.67 Jalan / Gang

006 / 001 RT / RW Mangkukusuman Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

Tanah Wakaf No. 00005 Luas: 940 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, HM. No. 01571 Status Tanah

Luas: 305 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, Tanah Wakaf No. 00010 Luas: 129 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, HM. No. 00868 Luas: 122 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, HM. No. 01199 Luas: 146 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, HM. No. 00992 Luas: 110 m2 An: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH merupakan bagian dari total

tanah seluas: 1752 m2

## dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat SEKOLAH Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) **Belum diatur** Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 4,00 m Garls Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 7,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

## Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalul upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



5. April ...... 2022 TEGAL KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RUA SUGI Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

## **TEGAL** ATAAN RUANG

6353 Kode Pos - 52111

Jukuhturi, Kota Tegal


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/254/10/2022

Tanggal : 05-04-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

Derdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 1,752 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,752 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 2,628,000 ,- (terbilang Dua juta enam ratus dua puluh delpan ribu rupiah)





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokası Tanah: I.Cempaka No 67 RT. 6 / 1 , Kel Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

M. SUTOPO

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesual Surat : 1,752 m2 Hasil Ukur : 1,752 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Aris	
2.	

